



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 12828/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN
2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNVERSITAS RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, maka
perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, Nomor:73644/MPK.A/KP.06.02/202
2 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau
Periode 2022-2026;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama- nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 24 April 2024


Dekan,



Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001

Lampiran : Keputusan Dekan
 Nomor : 12828/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024
 Tanggal : 24 April 2024
 Tentang : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Atasan PPID	Dr. Meyzi Heriyanto, S,Sos, M.Si	Dekan
2	Ketua Utama	Dr. Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si	Wakil Dekan III
3	Wakil Ketua I	Dr. Auradian Marta, S.IP, MA	Wakil Dekan I
4	Wakil Ketua II	Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan
5	Ketua Pelaksana	Dr. Fajriani Ananda, S.Sos, M.Si	Ketua Humas FISIP
6	Sekretariat:	Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak	Koord. Tata Usaha
		Khudriani, S.P., M.Si	Sub koord. Bag. KKP
		Syuryanti Iskandar, S.H	Sub koord. Bag. Akademik
		Shaffia Mia Friana, S.Kom	Sub koord. Bag. KM
		Rudiman, S.Sos	Sub koord. Bag. USA
		Fadhiilatun Nisaa, M.IP	Dosen IP
		Nurul Mustaqimmah, S.I.Kom. M.Soc.Sc	Dosen I.Kom
7	PPID Pelaksana	Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si	Kajur. Administrasi
	Unit Kerja :	Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si	Koord. Adm. Publik
		Dr. Lie Othman, S.PI, M.Si	Koord. Prodi. Adm. Bisnis
		Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos, M.Si	Koord. Prodi. Adm. UPW
		Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si	Koord. Prodi. S2 Adm. Publik
		Dr. Adianto, S.Sos, M.Si	Koord. Prodi. S3 Adm. Publik
		Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil	Kajur. Ilmu Pemerintahan
		Dr. M. Saeri, M.Hum	Koord. S2 Ilmu Politik
		Dr. Achmad Hidir, M.Si	Kajur. Sosiologi
		Dr. Hesti Asriwandari, M.Si	Koord. Prodi S2 Sosiologi
		Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si	Kajur. Hubungan Internasional
		Dr. Rummyeni, S.Sos M.Sc	Kajur. Ilmu Komunikasi
		Dr. Welly Wirman, S.IP, M.Si	Koord. S2 Ilmu Komunikasi



Dekan

Meyzi Heriyanto

NIP 197508311998021001